



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RATNA ANINDIA WARDANI, S.Sos. |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 41 tahun/25 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Kempleng Rt. 03 Rw. 02 Desa Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) invoice an. Toko Joshua :
 1. 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Jl. Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-1166, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL “MADINAH”.
 2. 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-1165, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023 Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning, tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".

- 14 Invoice an. Toko Noura :

- 1) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan (sistem) tindesan warna merah tanggal 03 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 2) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- 3) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 4) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0935, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.

- 5) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning, tanggal 31 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 6) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 14 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 7) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual tanggal 18 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 8) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.



- 9) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 10) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 11) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 12) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.
- 13) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.

14) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.

- 6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

- 1) Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah), berikut surat jalan asli Nomor 10-0311 tanggal 13 Oktober 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 2) Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 11-0024 tanggal 3 Nopember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 3) Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice



Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 12-0518 tanggal 15 Desember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

- 4) Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 5) Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 6) Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), berikut surat jalan manual asli tanggal 20 Januari 2023 an. Bpk. Nabil Jl. Pandan No. 3 Tlogomas Malang.

- 5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

- 1) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0544 tanggal 19 Oktober 2022

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

- 2) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0545 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 3) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0541 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 4) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0542 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 5) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0543 tanggal 19 Oktober 2022



an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Dokumen print out rekening giro :

- 1) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 45/56 Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai dari SAUSAN pada tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0730 Reseived From : Sejahtera Mataram, date 22 Oktober 2022.
- 2) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 39/56 Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi Transfer E-Banking dari NI PUTU SURYANI pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), berikut dua lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0598 Reseived From : Sejahtera Materam date 21 Oktober 2022 dan Voucher No : BRV101-2022010-0595 Received From : Instyle date 21 Oktober 2022.
- 3) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 28/63 Periode November 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 15 November 2022 senilai Rp95.170.000,00,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022011-0975 Reseived From : Sejahtera Bali date 15 November 2022.
- 4) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 62/67 Periode Februari 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00,00 (lima puluh enam juta rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-0108 Reseived From : Noura, date 27 Februari 2023.

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 58/77 Periode Maret 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-1039 Reseived From : Noura, date 24 Maret 2023.
- 6) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 12/59 Periode April 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202304-0742 Reseived From : Sejahtera Bali, date 06 April 2023.

- Dokumen surat dan barang

- 1) 1 (satu) lembar surat pemyataan dari sdr. RATNA ANINDIA WARDANI tanggal 05 Mei 2023.
- 2) Surat Keputusan Direksi No : 05.015/SK-Dir/IJA-DIR/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020 tentang pengangkatan karyawan an. RATNA ANINDIA WARDANI sebagai Branch Manager PT Importa Jaya Abadi cabang Surabaya.
- 3) 1 (satu) buah laptop Merk Asus warna abu-abu berikut Charger nya.

Dikembalikan kepada PT Implora Jaya Abadi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

A.
Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos. dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dikantor PT. Importa Jaya Abadi Jl. Nangka Blok A -33 Sruri Pergudangan Tanrice Southgate Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Branch Manager di PT. Importa Jaya Abadi di kantor Cabang Sidoarjo yang bergerak dibidang distributor furniture sejak tanggal 01 Juli 2022, terdakwa menjabat sebagai Branch Manager dan juga pengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo yang membawahi tiga Departemen yaitu Departemen Sales, Departemen Gudang atau Ware House serta Departemen Finance Accounting, dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa berawal dari terdakwa yang juga memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo.
- Bahwa ketentuan yang diatur oleh perusahaan PT Importa Jaya Abadi mulai dari order sampai dengan pembayaran dari customer atas barang yang diterima yaitu pertama toko order melalui sales, kemudian sales menginfokan ke bagian kantor setelah itu diproses melalui sistem, kemudian diproses ke sales order dan dari sales order menginfokan ke bagian gudang, selanjutnya dibuatkan packing list untuk muat barang, setelah termuat packing list diproses menjadi surat jalan, selanjutnya barang di kirim ke toko sesuai dengan dokumen, dan setelah sampai di toko surat jalan di tanda tangani toko dan di cap stempel toko, dan baru

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda



dokumen surat jalan tersebut dibawa ke perusahaan untuk di serahkan ke bagian finance untuk dibuatkan invoice, dan setelah mendekati jatuh tempo admin piutang mendistribusikan invoice melalui masing-masing sales yang bertanggung jawab atas toko-toko yang menjadi tanggung jawab sales, dan sales yang bertanggung jawab melakukan penagihan atas invoice yang sudah diterima dari admin piutang, dan khusus untuk toko Naora perusahaan memberikan kepercayaan / kewenangan kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan pembayaran secara tunai, oleh karena diberi kewenangan seperti itu sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara tidak menyetor uang tagihan dari toko naora maupun medinah, dan untuk menutupi pembayaran yang diterima tunai / cash dari toko Naora maupun Toko madinah, terdakwa menggunakan pembayaran dari Toko sejahtera mataram dan sejahtera Bali yang sudah di setor / masuk ke rekening perusahaan untuk di catatkan ke toko Noura. Terdakwa sengaja merubah data dalam sistem perusahaan.

- Bawa kemudian Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa invoice yang pembayarannya jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh customer namun diperoleh fakta bahwa para customer tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas ke PT. Implora Jaya Abadi namun pada saat dilakukan pengecekan didalam sistem kondisinya masih terdapat piutang yang belum terbayar, Jumlah Customer tersebut sebanyak 27 Invoice :

14 Invoice an. Toko Noura :

1. Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus



Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

4. Nomor Invoice : PS1101-202301-09235, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
7. Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
8. Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
9. Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
11. Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
12. Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
13. Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
14. Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah).

6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PJ/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).

2. Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2 Invoice an. Toko Joshua (Fiktif / barang tidak pernah dipesan oleh Joshua dan tidak pernah diterima) :

1. Nomor Invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-0866, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-0867, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-



202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa untuk toko Naora dan Toko Joshua menggunakan surat jalan manual sedangkan untuk Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram menggunakan surat Jalan yang diinput di Sistem namun untuk pengirimannya terdakwa memerintahkan bagian ware house atau gudang untuk membuat surat jalan manual yang ditujukan ke toko yang tidak sesuai dengan invoice yaitu dikirimkan ke Toko Madinah dan untuk pengiriman ke Toko Joshua surat jalannya juga menuju ke Toko Madinah. Untuk semua pembayaran sudah dilunasi secara langsung melalui terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Dari 27 invoice tersebut jumlah total sebesar Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), jumlah tersebut di peroleh dari nilai barang yang tercantum pada 27 Invoice yang pada kenyataannya sudah di lunasi pembayarannya oleh customer. Selain sejumlah uang tersebut terdapat juga uang kas kantor sebesar Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Importa Jaya Abadi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos. dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, di kantor PT. Importa Jaya Abadi Jl. Nangka Blok A -33 Sruni Pergudangan Tanrice Southgate Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang

[Signature]
Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di PT. Importa Jaya Abadi yang bergerak dibidang distributor Furniture memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo.
- Bahwa ketentuan yang diatur oleh perusahaan PT Importa Jaya Abadi mulai dari order sampai dengan pembayaran dari customer atas barang yang diterima yaitu pertama toko order melalui sales, kemudian sales menginfokan ke bagian kantor setelah itu diproses melalui sistem, kemudian diproses ke sales order dan dari sales order menginfokan ke bagian gudang, selanjutnya dibuatkan packing list untuk muat barang, setelah termuat packing list diproses menjadi surat jalan, selanjutnya barang di kirim ke toko sesuai dengan dokumen, dan setelah sampai di toko surat jalan di tanda tangani toko dan di cap stempel toko, dan baru dokumen surat jalan tersebut dibawa ke perusahaan untuk di serahkan ke bagian finance untuk dibuatkan invoice, dan setelah mendekati jatuh tempo admin piutang mendistribusikan invoice melalui masing-masing sales yang bertanggung jawab atas toko-toko yang menjadi tanggung jawab sales, dan sales yang bertanggung jawab melakukan penagihan atas invoice yang sudah diterima dari admin piutang, dan khusus untuk toko Naora perusahaan memberikan kepercayaan / kewenangan kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan pembayaran secara tunai, oleh karena diberi kewenangan seperti itu sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara tidak menyetor uang tagihan dari toko naora maupun medinah, dan untuk menutupi pembayaran yang diterima tunai / cash dari toko Naora maupun Toko madinah, terdakwa menggunakan pembayaran dari Toko sejahtera mataram dan sejahtera Bali yang sudah di setor / masuk ke rekening perusahaan untuk di catatkan ke toko Noura. Terdakwa sengaja merubah data dalam sistem perusahaan.
- Bahwa kemudian Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa invoice yang pembayarannya jatuh tempo namun belum



dibayarkan oleh customer namun diperoleh fakta bahwa para customer tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas ke PT. Implora Jaya Abadi namun pada saat dilakukan pengecekan didalam sistem kondisinya masih terdapat piutang yang belum terbayar. Jumlah Customer tersebut sebanyak 27 Invoice :

1. Invoice an. Toko Noura :
1. Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202301-09235, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-



0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).

7. Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
8. Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
9. Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
10. Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
11. Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
12. Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice



Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

13. Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
14. Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah).

6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah).

5. Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-

/.
Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

5. Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 2 Invoice an. Toko Joshua (Fiktif / barang tidak pernah dipesan oleh Joshua dan tidak pernah diterima) :
 1. Nomor Invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-0866, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 2. Nomor Invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-0867, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa untuk Toko Naora dan Toko Joshua menggunakan surat jalan manual sedangkan untuk Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram menggunakan surat Jalan yang diinput di Sistem namun untuk pengirimannya terdakwa memerintahkan bagian ware house atau gudang untuk membuat surat jalan manual yang ditujukan ke toko yang tidak sesuai dengan invoice yaitu dikirimkan ke Toko Madinah dan untuk pengiriman ke Toko Joshua surat jalannya juga menuju ke Toko Madinah. Untuk semua pembayaran sudah dilunasi secara langsung kepada terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Dari 27 invoice tersebut jumlah total sebesar Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), jumlah tersebut di peroleh dari nilai barang yang tercantum pada 27 Invoice yang pada kenyataannya sudah di lunasi

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya oleh customer. Selain sejumlah uang tersebut terdapat juga uang kas kantor sebesar Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Importa Jaya Abadi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENNY WAHYUDI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pegawai PT. Importa Jaya Abadi yang bertugas di bagian Nasional Finance Accounting, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol seluruh aktifitas keuangan yang ada di Perusahaan;
- Bahwa PT. Importa bergerak dalam bidang distributor Furniture, adapun untuk kantor pusat berada di Yogyakarta, sedangkan untuk kantor cabang berada di pergudangan Richgate Blok BF 09-10 Jl. Muncul Keboharan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan atau penipuan tersebut adalah seorang perempuan bernama Ratna Anindia Wardani, S.Sos, adapun hubungan antara saksi dengan terdakwa secara struktur bertanggung jawab kepada saksi selaku Nasional Finance Accounting, mengingat terdakwa pernah menjabat Branch manager yang juga selaku pengelolah keuangan di kantor cabang Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Branch manager di PT. Importa Jaya Abadi adalah sejak tanggal 01 Juli 2020, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya di PT. Importa Jaya Abadi cabang Sidoarjo adalah membawahi tiga departemen antara lain Departemen Sales, Departemen Gudang atau Ware house serta Departemen Finance Accounting.



- Bahwa bukti tertulis terdakwa bekerja sebagai BM (Branch Manager) di PT. Importa jaya abadi kantor cabang Sidoarjo adalah berupa Surat keputusan Direksi No : 05.015/SK-Dir/IJA-DIR/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh sdr. NIZAR BAWAZIER selaku Direktur Utama.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu pada departemen sales tugas dan tanggung jawabnya adalah mengendalikan para sales yang ada di kantor cabang untuk mencapai target yang ditentukan, departemen warehouse (gudang) adalah mengawasi persediaan barang (furniture) yang ada di kantor cabang, sedangkan untuk departemen Finance accounting adalah mengontrol seluruh piutang para customer agar membayar barang jualan tepat waktu dan dipastikan masuk ke rekening perusahaan.
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang tagihan milik perusahaan dan para customer.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima pembayaran tunai dari customer Toko Medinah dan Toko Noura alamat Jl. Mastrip Nomor 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro kemudian setelah uang pembayaran / tagihan diterima oleh terdakwa tidak di setorkan ke rekening perusahaan sehingga yang tercatat pada sistem perusahaan untuk toko Noura dan Madinah masih ada piutang, serta hal tersebut dilakukan berulang kali terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, serta untuk menutupi uang pembayaran dari toko Medinah dan Toko Noura yang sudah diterima tunai (digelapkan), terdakwa melakukan pemindahan pelunasan pada sistem dari pembayaran toko lain (Customer PT. Importa yang lain) untuk dilunaskan ke toko Naora.
- Bahwa untuk menutupi perbuatan yang dilakukannya sejak tahun 2021 terdakwa menggunakan 27 invoice dengan nilai barang total Rp660.738.520,32,00 (enam ratus enam puluh juta juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), hal itu dilakukan untuk menutupi pembayaran yang sudah diterima cash / tunai dari toko Medinah / Toko Noura, namun oleh terdakwa tidak di setor ke rekening perusahaan, adapun perincian nama toko dari 27 invoice tersebut adalah sebagai berikut 14 invoice di atas namakan toko Noura namun untuk surat jalan pengiriman barang dikirim ke toko Medinah, 6 invoice atas nama Toko sejahtera mataram, 5 invoice atas nama Toko sejahtera Bali dan 2 invoice atas nama Toko Joshua.
- Bahwa dari 27 invoice atas nama 4 toko tersebut diatas sebenarnya untuk piutang (tagihan) pembayarannya sudah dilunasi oleh customer, kecuali atas

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama toko Joshua yang faktanya memang tidak pernah menerima pengiriman barang, melainkan hanya di pakai atas nama saja, namun faktanya surat jalan pengirimannya di kirim ke toko Naora.

- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp660.738.520,32,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah) semuanya adalah jumlah pembayaran yang pernah diterima cash / tunai oleh terdakwa dari toko medinah maupun toko Naora dalam kurun waktu mulai tahun 2021 sampai tahun 2023.
- Bahwa dari 4 toko tersebut sama sekali tidak pernah menerima barang (invoice fiktif) hanya Toko Joshua berdasarkan (hasil konfirmasi dengan toko Joshua), sedangkan untuk dua customer masing-masing Toko sejahtera mataram dan sejahtera bali uang pembayarannya telah di kirim via transfer ke rekening perusahaan namun secara sistim di alihkan / pindahkan oleh terdakwa seolah-olah transferan yang masuk ke rekening perusahaan PT. Importa tersebut dari Toko Noura.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi tim audit jika jumlah kerugian senilai Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) timbul karena sejak tahun 2021 toko Medinah cara pembayarannya cash / tunai dan yang menerima adalah terdakwa sendiri, karena memang terdakwa diberikan kewenangan oleh pemilik PT Importa untuk menerima pembayaran cash khusus untuk Toko Noura dan Medinah, karena dua toko tersebut (Medinah dan Noura) adalah satu owner (Suami istri).
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti rekening koran perusahaan PT Importa jaya abadi alamat Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Pergudangan Tanrice Southgate Sidoarjo dengan Norek 0602225052, sebagai berikut :
 - Periode Februari 2023
Tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) keterangan setoran Tunai dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.
 - Periode Oktober 2022
Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) keterangan TRSF E-BANKING CR 21/10/95031/00000 NI PUTU SURYANI.
 - Periode Maret 2023



Tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.

- Periode Oktober 2022

Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI SAUSAN dengan kode bank pengiriman 0416.

- Periode April 2023

Tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.

- Periode Nopember 2022

Tanggal 15 Nopember 2022 senilai Rp95.170.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.

- Bawa dari dua invoice atas nama Toko Joshua tersebut dapat diketahui jika barangnya terkirim ke toko Madinah alamat di Bojonegoro berdasarkan surat jalan manual yang dibuat oleh bagian gudang atas perintah terdakwa, adapun rincian 27 invoice tersebut sebagai berikut :

14 Invoice an. Toko Noura :

1. Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202301-09235, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh



tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

5. Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
7. Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
8. Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
9. Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
10. Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
11. Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan



tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

12. Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
13. Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
14. Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah).

6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).



4. Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas ratus enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga ratus dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas ratus tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima ratus delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas ratus tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu ratus enam ratus dua puluh empat ratus lima ratus rupiah).

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda



5. Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2 Invoice an. Toko Joshua (Fiktif) :

1. Nomor Invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-0866, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 2. Nomor Invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-0867, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa untuk toko Naora dan toko Joshua menggunakan surat jalan manual, sedangkan untuk sejahtera bali dan sejahtera mataram menggunakan surat jalan sistem.
 - Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT Importa bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), jumlah tersebut diperoleh dari nilai barang yang tercantum pada 27 Invoice yang pada kenyataannya sudah di lunasi pembayarannya oleh customer.
 - Bahwa SOP yang diterapkan / ditentukan oleh perusahaan PT Importa Jaya Abadi mulai dari order sampai dengan pembayaran dari customer atas barang yang diterima yaitu pertama toko order melalui sales, kemudian sales menginfokan ke bagian kantor (admin sales salah satunya sdri LINA) setelah itu diproses melalui sistem, kemudian diproses ke sales order dan dari sales order menginfokan ke bagian gudang, selanjutnya dibuatkan packing list untuk muat barang, setelah termuat packing list diproses menjadi surat jalan, selanjutnya barang dikirim ke toko sesuai dengan dokumen, dan setelah sampai di toko surat jalan ditanda tangani toko dan dicap stempel toko, dan baru dokumen surat jalan tersebut dibawa ke perusahaan untuk diserahkan ke bagian finance untuk dibuatkan invoice, dan setelah mendekati jatuh tempo admin piutang mendistribusikan invoice melalui masing-masing sales

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertanggung jawab atas toko-toko yang menjadi tanggung jawab sales, dan sales yang bertanggung jawab melakukan penagihan atas invoice yang sudah diterima dari admin piutang, dan khusus untuk toko Naora perusahaan memberikan kepercayaan / kewenangan kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan pembayaran secara tunai, oleh karena diberi kewenangan seperti itu sehingga terdakwa menyalahgunakan dengan cara tidak menyetor uang tagihan dari toko naora maupun medinah, dan untuk menutupi pembayaran yang diterima tunai / cash dari toko Naora maupun Toko madinah, terdakwa mengakali dengan cara melunaskan pembayaran dari Toko sejahtera mataram dan sejahtera Bali yang sudah disetor / masuk ke rekening perusahaan untuk dilunaskan ke toko Noura.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal sekitar bulan Mei 2023 ketika ada pemesanan barang dari Customer sejahtera bali sebanyak 1 container, namun sebelum barang dikirim owner (sdr. Nizar Bawazier) menanyakan kepada saksi, apakah customer sejahtera bali masih punya piutang, kemudian saksi menyampaikan jika customer sejahtera bali masih mempunyai piutang yang belum lunas, selanjutnya karena customer Sejahtera Bali merupakan customer lama sehingga sdr Nizar Bawazier curiga dan langsung menghubungi sdr. Madjid selaku (owner Sejahtera Bali) dan menanyakan terkait piutang-piutang yang sebelumnya, dan atas pertanyaan tersebut sdr. Madjid mengatakan jika tidak punya piutang / sudah lunas, sehingga dari situlah sdr. Nizar Bawazier memerintahkan tim internal audit untuk melakukan pemeriksaan / audit terhadap piutang keuangan cabang kantor Surabaya, sehingga akhirnya ditemukan adanya jumlah kerugian total sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), dengan perincian uang kas kantor yang juga diduga digelapkan adalah senilai Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan jumlah piutang / pembayaran customer yang diduga digelapkan adalah senilai Rp660.738.520,32,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **ZAHLINA ULFA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah selaku pegawai PT Importa jaya abadi yang bertugas dibagian Admin sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan input order serta melakukan input surat jalan untuk di jadikan



Invoice, dan saksi bekerja di perusahaan PT Importa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa perusahaan PT Importa jaya abadi tersebut bergerak dalam bidang distributor Furniture (mebel), adapun untuk kantor pusat berada di Yogyakarta, sedangkan untuk kantor cabang Surabaya berada di Sidoarjo tepatnya pergudangan Richgate Blok BF 09-10 Jl. Muncul keboharan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa untuk struktur organisasi di perusahaan PT Importa Jaya Abadi kantor cabang Surabaya di Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - BM (Branch manager) dijabat oleh terdakwa Ratna Anindia Wardani (saat ini sudah dipecat), dan saat ini digantikan oleh sdr. Muhammad Ibrahim Bawazier.
 - Supervisor Admin dijabat oleh sdr. Nuril Faridah.
 - Supervisor Ware House dijabat oleh sdr. Trihono.
 - Supervisor sales dijabat oleh sdr. Adinda Saputra.
 - Admin piutang dijabat oleh sdri. Reka Miladiana.
 - Admin sales I dijabat oleh saksi sendiri .
 - Admin sales II dijabat oleh sdri. Amilatus Solikhah.
 - Admin sales III dijabat oleh Kiki Indahsari.
 - Admin Ware house (gudang) dijabat oleh sdri. Yeni Yurikah
 - Kasir dijabat oleh sdr. Sekar Sari Ega.
- Bahwa saksi kurang mengetahui sejak kapan terdakwa menjabat sebagai BM (Branch manager) di perusahaan PT Importa Jaya Abadi, yang jelas pertama kali saksi bekerja di perusahaan tersebut terdakwa sudah menjabat sebagai BM (Branch manager), namun saat ini yang bersangkutan sudah di keluarkan oleh perusahaan karena adanya suatu permasalahan yaitu diduga telah menggelapkan uang perusahaan, adapun tugas dan kewenangannya adalah membawahi semua departemen yang ada di perusahaan PT Importa jaya abadi mulai mengawasi, mengendalikan, mengatur semua operasional yang ada di perusahaan.
- Bahwa sebagai distributor Furniture perusahaan PT Importa Jaya Abadi mempunyai customer / pelanggan di berbagai daerah Jawa – Bali dan bahkan sampai ke luar pulau.
- Bahwa SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan terkait sistem pembayaran dari para pelanggan (customer) terkait pembayaran uang tagihan adalah dengan cara transfer ke Nomor rekening 0602225052 Bank BCA atas nama PT Importa Jaya Abadi, kecuali customer atas nama Toko

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noura yang beralamatkan di Bojonegoro, perusahaan PT Importa Jaya Abadi memberikan kewenangan penuh kepada terdakwa untuk menerima pembayaran secara tunai / cash, alasannya saksi kurang tahu yang jelas sejak saksi masuk sebagai karyawan di Perusahaan PT Importa Jaya Abadi sekira tahun 2021 dalam hal pembayaran tagihan sudah seperti itu.

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima uang pembayaran tagihan dari toko Naoura dengan cara datang melakukan kunjungan ke toko Naoura, dan dalam pelaksanaannya terdakwa datang seorang diri ke toko Noura di Bojonegoro.
- Bahwa saat saksi masuk bekerja di perusahaan sekira tahun 2021 toko Noura sudah tercatat sebagai pelanggan / customer.
- Bahwa sistem pengiriman barang mulai dari pemesanan barang (PO) sampai dengan penagihan pembayaran oleh perusahaan, untuk mekanismenya sebagai berikut pertama sales mendapatkan orderan dari Customer, kemudian oleh sales di masukkan ke dalam grup WhatsApp (Grup sales), selanjutnya barang pesanan dari customer saksi input di sistem untuk kemudian di cetak menjadi SO (sales order) yang di dalamnya tercatat nama customer, alamat, serta barang pesanan berikut harganya, setelah itu lembar SO (sales order) saksi serahkan ke bagian Supervisor Admin guna mendapatkan persetujuan (ACC), kemudian setelah order di Acc SO produk (Sales order) di serahkan kembali kepada saksi untuk di Approve bagian gudang (Admin ware House) sebelum akhirnya barang pesanan di kirim ke Customer.
- Bahwa untuk proses pengiriman barang pesanan khusus di daerah Jawa di kirim langsung dengan menggunakan armada perusahaan, sedangkan untuk pengiriman di luar pulau perusahaannya menggunakan jasa ekspedisi, namun terkadang juga pengiriman dilakukan oleh perusahaan dengan cara menggunakan armada perusahaan, sedangkan yang melakukan pengiriman adalah dari karyawan bagian Driver dan helper (Kernet).
- Bahwa kelengkapan dokumen adalah berupa surat jalan yang ada kop nama perusahaan PT Importa jaya abadi (rangkap 4), dan apabila barang sudah diterima oleh customer maka surat jalan (tindesan warna merah) di serahkan kepada customer sedangkan yang 3 rangkap (Putih, hijau dan kuning) dibawa oleh driver kembali ke perusahaan untuk di serahkan ke bagian admin ware house (gudang) selanjutnya oleh admin ware house surat jalan warna hijau di ambil guna di File kan, sedangkan warna putih dan kuning kembali ke admin sales untuk input invoice atau dibuatkan invoice (rangkap



- 4), setelah itu invoice yang sudah tercetak diserahkan kepada sdr. REKA MILADIANA untuk di file kan, sedangkan pembuatan dokumen surat jalan ada yang dibuat manual dan ada yang dibuat secara sistem tergantung permintaan customer, artinya kalau barang yang dikirim langsung ke customer maka surat jalan dibuat secara sistem, dan jika barang yang dikirim peruntukannya untuk user nya customer maka surat jalan dibuat manual.
- Bahwa ada batas waktu jatuh tempo pembayaran, yaitu untuk wilayah Jawa jatuh tempo pembayaran selama 45 hari sejak tanggal surat jalan pengiriman, sedangkan untuk luar pulau batas waktu jatuh temponya adalah 60 hari sejak tanggal surat jalan.
 - Bahwa aturan dari perusahaan untuk invoice maupun surat jalan harus dibuat secara sistem, kecuali untuk pelanggan / customer yang pengiriman barangnya di peruntukkan user nya customer (pihak ketiga), dan sampai saat ini setiap invoice yang sebelumnya saksi input melalui sistem masih tersimpan / di file oleh sdr. REKA MILADIANA selaku Admin piutang.
 - Bahwa dalam perkara ini yang dijadikan obyek adalah 27 invoice dengan perincian 14 invoice an. Toko Noura, 6 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram, 5 Invoice an. Toko Sejahtera Bali dan 2 invoice an. Toko Joshua, namun berdasarkan hasil klarifikasi tim audit kepada para customer diatas jika semua tagihan / piutang yang tercantum dalam invoice sudah dilunasi dengan cara transfer ke rekening perusahaan PT Importa kecuali customer toko Noura yang memang dari dulu diberikan perlakuan khusus untuk bayar tunai / cash kepada terdakwa, sedangkan untuk toko Joshua sama sekali tidak pernah order maupun terima barang pengiriman, adapun uang tagihan yang di duga digelapkan terdakwa adalah pembayaran dari toko Medinah dan Toko Noura (satu owner / pemilik) karena pembayarannya cash/tunai.
 - Bahwa untuk toko Sejahtera Mataram dan Bali pembayarannya dengan cara transfer ke rekening PT Importa, sehingga otomatis terdakwa tidak bisa mengambilnya, hanya saja secara sistem terdakwa merubah seolah-olah transfer pembayaran yang masuk ke rekening PT Importa diterima dari Toko Naoura untuk di lunaskan ke invoice Toko Noura sebelumnya, padahal invoice sebelumnya pun juga sudah lunas dan diterima cash oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sebelum di keluarkan dari perusahaan, mengaku menerima pembayaran tunai / cash dari toko Noura dan medinah adalah sejak dari tahun 2021 dan tidak di setor ke rekening perusahaan PT Importa.



- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti rekening koran perusahaan PT Importa jaya abadi alamat Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Pergudangan Tanrice Southgate Sidoarjo dengan Norek 0602225052, sebagai berikut :
 - Periode Februari 2023
 - Tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) keterangan setoran Tunai dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.
 - Periode Oktober 2022
 - Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) keterangan TRSF E-BANKING CR 21/10/95031/00000 NI PUTU SURYANI.
 - Periode Maret 2023
 - Tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.
 - Periode Oktober 2022
 - Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI SAUSAN dengan kode bank pengiriman 0416.
 - Periode April 2023
 - Tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.
 - Periode Nopember 2022
 - Tanggal 15 Nopember 2022 senilai Rp95.170.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.
- Bahwa berdasarkan bukti mutasi rekening giro dari rekening nomor 0602225052 atas nama PT Importa Jaya Abadi, ada 2 periode pembayaran yang secara sistem di rubah oleh terdakwa yaitu periode bulan Februari 2023 dan periode bulan Maret 2023 sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Februari 2023 ada setoran tunai / setoran masuk senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ke rekening PT Importa dan pada sistem pembayaran di PT Importa tercatat Received-From (diterima dari) Naora, untuk pembayaran / pelunasan 5 invoice sebagai berikut :

Nomor Invoice	Nilai Invoice
---------------	---------------

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSI101-202207-0843	11.498.510,50
PSI101-202208-0046	10.488.000,00
PSI101-202208-0047	10.721.700,00
PSI101-202208-0968	19.180.500,00
PSI101-202207-0969	4.115.289,50
Total	56.000.000,00

- Pada tanggal 24 Maret 2023 ada setoran tunai / setoran masuk senilai Rp179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening PT Importa, dan pada sistem pembayaran di PT Importa tercatat Received-From (diterima dari) Noura, untuk pembayaran 6 invoice sebagai berikut :

Nomor Invoice	Nilai Invoice
PSI101-202208-0969	137.335.549,50
PSI101-202208-1040	4.916.250,00
PSI101-202210-0421	12.155.250,00
PSI101-202210-0708	23.988.792,00
PSI101-202211-0675	444.300,00
PSI101-202211-0466	359.313,50
Total	179.200.000,00

- Bahwa saksi mengetahui invoice untuk toko Noura sejumlah 14 invoice yang melakukan input saksi sendiri, sedangkan selebihnya yang melakukan input adalah sdr. Amilatus Solikhah (admin sales II), karena karyawan admin sales cara kerjanya di bagi zona (Jawa – Luar Pulau).
- Bahwa untuk 14 Invoice atas nama toko Noura, pengiriman surat jalannya di tujuakan ke toko Medinah, hanya 3 invoice saja yang surat jalannya di tujuakan ke toko Noura, sedangkan 11 invoice lainnya di tujuakan ke toko Medinah diantaranya :
 - Surat jalan tanggal .. Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - Surat jalan manual tanggal 28 Desember 2022 tujuan Toko Naura dengan Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - Surat jalan manual tanggal 28 Desember 2022 tujuan Toko Naura, dengan Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-



202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa nilai total tagihan dari 27 invoice yang telah saksi input untuk toko Naora, Sejahtera Bali, Sejahtera Mataram dan toko Joshua, untuk nilai dari 27 invoice sebagai berikut :
 - 14 Invoice untuk toko Naoura dengan total nilai tagihan sebesar Rp198.599.115,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah).
 - 6 Invoice untuk toko Sejahtera Bali dengan nilai total sebesar Rp398.375.742,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - 5 Invoice untuk toko Sejahtera Mataram dengan nilai total sebesar Rp77.986.317,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
 - 2 Invoice untuk toko Joshua (hanya atas nama karena toko Joshua tidak pernah terima barang) dengan nilai total tagihan sebesar Rp20.027.520,00 (dua puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - Sehingga nilai total tagihan dari 27 Invoice tersebut diatas adalah senilai total kurang lebih Rp694.988.694 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa dari 2 Invoice atas nama toko Joshua tersebut berdasarkan hasil pengecekan pada file surat jalan manual yang ada di perusahaan jika barangnya dikirim ke toko Madinah alamat Bojonegoro (satu owner) dengan toko Noura dan telah diakui oleh toko Madinah.
- Bahwa yang melakukan pengiriman adalah pegawai / karyawan bagian sopir atas nama Andre Sugiarto, serta hal tersebut dilakukan oleh sopir mungkin perintah dari terdakwa selaku BM (Branch manager) saat itu.
- Bahwa dari hasil pengecekan bahwa para customer menerangkan jika sudah melunasi adanya nilai invoice maupun saldo invoice yang ada pada masing-masing invoice tersebut diatas, dan sejak saat itulah perusahaan baru mengetahui perbuatan terdakwa.

• Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa untuk customer Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram untuk pembayaran tagihannya tidak diterima tunai oleh terdakwa, melainkan untuk tagihan dua toko tersebut Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram (satu owner) melakukan pembayaran secara transfer ke Nomor rekening perusahaan PT Importa Jaya Abadi di bank BCA, namun kemudian oleh terdakwa pembayaran tersebut secara sistem di rubah seolah-olah untuk menutupi piutangnya toko Naora dan juga toko Sejahtera Mataram serta Sejahtera Bali namun (beda invoice atau nutupi invoice sebelumnya), sehingga yang tercatat di sistem perusahaan dua toko tersebut seolah-olah belum lunas / punya piutang.
- Bawa untuk toko Sejahtera Bali jumlah invoicenya adalah sebanyak 6 (enam) invoice, jumlah yang ditransfer ke rekening perusahaan adalah total Rp393.681.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk Sejahtera Mataram jumlahnya 5 invoice, jumlah pembayaran yang di transfer ke rekening perusahaan adalah total Rp75.646.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran transfer yang dilakukan adalah total senilai Rp469.327.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun jumlah tersebut adalah lebih kecil dari jumlah nominal yang ada pada invoice, karena adanya discount.
- Bawa berdasarkan hasil audit internal perusahaan PT Importa bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- Bawa yang menjadi dasar saksi dalam pembuatan 14 dokumen invoice atas nama Toko Noura dan 2 dokumen invoice atas nama Toko Joshua tersebut adalah mendasari adanya surat jalan manual yang saksi terima dari bagian ware house (Gudang) setelah barang dikirim kepada customer.
- Bawa 14 dokumen invoice yang saksi buat tersebut tidak mendasari surat jalan manual yang diterima dari bagian ware house (gudang), karena dokumen 14 surat jalan manual yang saksi terima dari bagian ware house (bagian gudang) tersebut sebagian besar tercatat pengirimannya di tujuan ke toko Madinah, sedangkan invoice yang saksi buat atas nama Toko Noura, hal tersebut saksi lakukan atas perintah terdakwa, dan saksi selaku bawahan tidak bisa menolak dan hanya melaksanakan saja.
- Bawa yang menjadi dasar saksi dalam pembuatan dokumen 14 sales order (SO) adalah orderan dari customer melalui sales yang dalam hal ini adalah

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri, sehingga suka-suka (terserah) terdakwa diatas namakan siapa order / pemesan barang tersebut.

- Bahwa penyampaian terdakwa kepada saksi atas pembuatan 14 dokumen invoice yang faktanya berbeda dengan surat jalan manual yang ada yaitu saksi di panggil oleh terdakwa ke ruang kerjanya dan menyampaikan sekaligus memerintahkan kepada saksi terkait pembuatan dokumen sales order maupun dokumen invoice yang faktanya tidak sesuai dengan tujuan pengiriman barang.
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa memerintahkan hal itu kepada saksi, yang jelas saksi selaku bawahan hanya sekedar melaksanakan perintah saja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **REKA MILADIANA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini kapasitas saksi adalah selaku pegawai PT Importa Jaya Abadi yang bertugas di bagian Admin piutang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penagihan piutang dari para customer PT Importa Jaya Abadi.
 - Bahwa perusahaan PT Importa Jaya Abadi tersebut bergerak dalam bidang distributor Furniture, adapun untuk kantor pusat berada di Yogyakarta, sedangkan untuk kantor cabang Surabaya berada di Sidoarjo tepatnya pergudangan Richgate Blok BF 09-10 Jl. Muncul Keboharan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa pernah bekerja dan menjabat sebagai BM (Branch Manager) di PT Importa adalah sejak kira kira bulan Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023, dan saat ini yang bersangkutan sudah di keluarkan oleh perusahaan karena adanya suatu permasalahan yaitu diduga telah menggelapkan uang perusahaan, adapun tugas dan kewenangannya adalah membawahi semua departemen yang ada di perusahaan PT Importa jaya abadi mulai mengawasi, mengendalikan, mengatur semua operasional yang ada di perusahaan.
 - Bahwa sebagai distributor Furniture perusahaan PT Importa jaya abadi mempunyai customer / pelanggan di berbagai daerah Jawa – Bali dan bahkan sampai ke luar pulau.
 - Bahwa SOP yang tetah di tetapkan oleh perusahaan PT Importa jaya abadi kepada para pelanggan / toko (Customer) terkait pembayaran uang tagihan adalah dengan cara transfer ke Nomor rekening 0602225052 bank BCA atas



nama PT Importa jaya abadi, kecuali customer atas nama Toko Noura yang beralamatkan di Bojonegoro, perusahaan PT Importa jaya abadi memberikan kewenangan penuh kepada terdakwa untuk menerima pembayaran secara tunai, alasannya saksi kurang tahu yang jelas sejak saksi masuk sebagai karyawan di Perusahaan PT Importa jaya abadi sekira tahun 2018 dalam hal pembayaran tagihan sudah seperti itu.

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima uang pembayaran tagihan dari toko Noura dengan cara datang melakukan kunjungan ke toko Noura, dan dalam pelaksanaannya terdakwa datang seorang diri ke toko Noura di Bojonegoro.
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan toko Noura tercatat sebagai pelanggan atau customer dari perusahaan PT Importa Jaya Abadi, yang jelas saat saksi masuk bekerja di perusahaan sekira tahun 2018 toko Noura tercatat sebagai pelanggan / customer.
- Bahwa sistem pengiriman barang mulai dari pemesanan barang (PO) sampai dengan penagihan pembayaran oleh perusahaan, untuk mekanismenya sebagai berikut pertama sales mendapatkan orderan dari Customer, kemudian oleh sales di masukkan ke dalam grup WhatsApp (Grup sales), selanjutnya barang pesanan dari customer di input oleh admin sales, selanjutnya dicetak menjadi SO (sales order) yang di dalamnya tercatat nama customer, alamat, serta barang pesanan berikut harganya, setelah itu lembar SO (sales order) di serahkan ke bagian Supervisor Admin guna mendapatkan persetujuan (ACC), kemudian setelah order di Acc di serahkan ke bagian gudang (Admin ware House) sebelum akhirnya barang pesanan dikirim ke Customer.
- Bahwa untuk proses pengiriman barang pesanan khusus di daerah Jawa di kirim langsung dengan menggunakan armada perusahaan, sedangkan untuk pengiriman di luar pulau perusahaan biasanya menggunakan jasa ekspedisi, namun terkadang juga pengiriman dilakukan oleh perusahaan dengan cara menggunakan armada perusahaan, sedangkan yang melakukan pengiriman adalah dari karyawan bagian Driver dan helper (Kernet).
- Bahwa kelengkapan dokumen adalah berupa surat jalan yang ada kop nama perusahaan PT Importa jaya abadi (rangkap 4), dan apabila barang sudah diterima oleh customer maka surat jalan (tindesan warna merah) di serahkan kepada customer sedangkan yang 3 rangkap (putih, hijau dan kuning) dibawa oleh driver kembali ke perusahaan untuk di serahkan ke bagian admin ware house (gudang), setanjutnya oleh admin ware house surat jalan warna hijau diambil guna di file kan, sedangkan warna putih dan kuning kembali ke admin



sales untuk input invoice atau dibuatkan invoice (rangkap 4), setelah itu invoice yang sudah tercetak di serahkan kepada saksi untuk saksi file kan, sedangkan pembuatan dokumen surat jalan ada yang dibuat manual dan ada yang dibuat secara sistem tergantung permintaan customer artinya kalau barang yang dikirim langsung ke customer maka surat jalan dibuat secara sistem, dan jika barang yang dikirim peruntukannya untuk user nya customer maka surat jalan dibuat manual.

- Bahwa ada batas waktu jatuh tempo pembayaran, yaitu untuk wilayah Jawa jatuh tempo pembayaran selama 45 hari sejak tanggal surat jalan pengiriman, sedangkan untuk luar pulau batas waktu jatuh temponya adalah 60 hari sejak tanggal surat jalan.
- Bahwa aturan dari perusahaan untuk invoice maupun surat jalan harus dibuat secara sistem, kecuali untuk pelanggan / customer yang pengiriman barangnya di peruntukkan user nya customer (pihak ketiga), dan sampai saat ini setiap invoice maupun surat jalan (sistem) yang sudah tercetak selalu saksi file kan.
- Bahwa para customer / pelanggan yang invoice tagihannya di gelapkan / dipakai oleh terdakwa ada empat nama customer diantaranya adalah customer atas nama Joshua 2 (dua) invoice, atas nama Noura 14 (empat belas) invoice, atas nama Sejahtera Bali 6 (enam) invoice dan Sejahtera Mataram ada 5 (lima) invoice, dengan rincian sebagai berikut :

14 Invoice an. Toko Noura :

1. Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).



4. Nomor Invoice : PS1101-202301-09235, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
7. Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
8. Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
9. Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
10. Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
11. Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto,

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

12. Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
13. Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
14. Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah).

6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).



4. Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda



5. Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2 Invoice an. Toko Joshua (Fiktif) :

1. Nomor Invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-0866, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 2. Nomor Invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-0867, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) invoice (tindesan) masih ada di file perusahaan PT Importa Jaya Abadi, demikian juga untuk surat jalan.
 - Bahwa untuk kolom invoice adalah nilai total tagihan atas barang yang diterima, sedangkan saldo invoice adalah sisa piutang customer yang belum terbayar, sedangkan untuk tulisan invoice tidak ada pada kolom keterangan artinya customer sudah lunas, namun pada sistem yang tercatat di perusahaan masih terdapat saldo invoice (belum lunas) padahal dari 3 customer (Naora, Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram) pada tiap tiap invoice diatas sudah lunas, kecuali untuk customer atas nama Joshua hanya di pinjam nama saja karena berdasarkan hasil klarifikasi tim audit ke toko Joshua bahwa barang yang tercantum pada dua invoice masing masing Nomor PSI 101-202302-0738 tanggal invoice 25 Februari 2023 dengan Nomor order SO101-202302-1165 dan Invoice Nomor PSI 101-202302-747, tanggal 25 Februari 2023 dengan nomor order SO101-202302-1166 tidak pernah diterima.
 - Bahwa dari dua invoice atas nama toko Joshua tersebut berdasarkan hasil pengecekan pada file surat jalan manual yang ada di perusahaan jika barang nya di kirim ke toko Madinah alamat Bojonegoro (satu Owner) dengan toko Noura, dan telah diakui oleh toko Madinah.

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pengiriman adalah pegawai / karyawan bagian sopir atas nama Andre Sugiarto, serta hal tersebut dilakukan oleh sopir mungkin perintah dari terdakwa selaku BM (Branch manager) saat itu.
- Bahwa dari hasil pengecekan bahwa para customer menerangkan jika sudah melunasi adanya saldo invoice yang ada pada masing-masing invoice tersebut diatas, dan sejak saat itulah perusahaan baru mengetahui perbuatan terdakwa.
- Bahwa untuk tagihan dua toko tersebut Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram (satu owner) melakukan pembayaran secara transfer ke Nomor rekening perusahaan PT Importa Jaya Abadi di bank BCA, namun kemudian oleh terdakwa pembayaran tersebut secara sistem di alihkan / di pindahkan untuk menutupi piutangnya toko Naora dan juga toko Sejahtera Mataram serta Sejahtera Bali (beda invoice atau nutupi invoice sebelumnya), sehingga yang tercatat di sistem perusahaan dua toko tersebut seolah olah belum lunas / punya piutang.
- Bahwa untuk toko Sejahtera Bali jumlah invoice nya adalah sebanyak 6 (enam) invoice, jumlah yang ditransfer ke rekening perusahaan adalah total Rp393.681.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk Sejahtera Mataram jumlahnya 5 invoice, jumlah pembayaran yang di transfer ke rekening perusahaan adalah total Rp75.646.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran transfer yang dilakukan adalah total senilai Rp469.327.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun jumlah tersebut adalah lebih kecil dari jumlah nominal yang ada di 11 invoice, karena adanya discount.
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti jika secara sistem terdakwa telah mengalihkan / memindahkan pembayaran transfer dari dua customer (Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram) untuk menutupi piutangnya customer Noura (sebagian), customer Sejahtera Bali (sebagian) dan Sejahtera Mataram (sebagian) yaitu berupa 6 rekening koran atas nama PT Importa Jaya Abadi berikut lampiran rincian pelunasan piutang By Sistem (tertampir).
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti rekening koran perusahaan PT Importa jaya abadi alamat Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Pergudangan Tanrice Southgate Sidoarjo dengan Norek 0602225052, sebagai berikut :
- Periode Oktober 2022



- Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) keterangan TRSF E-BANKING CR 21/10/95031/00000 NI PUTU SURYANI.
- Periode Oktober 2022
Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI SAUSAN dengan kode bank pengiriman 0416.
- Periode Nopember 2022
- Tanggal 15 Nopember 2022 senilai Rp95.170.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.
- Periode Februari 2023
Tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) keterangan setoran Tunai dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.
- Periode Maret 2023
Tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.
- Periode April 2023
Tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.
- Bahwa terdakwa secara sistem telah mengalihkan atau memindahkan pembayaran transfer dari dua toko (Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram) sejumlah total senilai Rp469.327.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk menutupi piutangnya Naora, Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram (invoice beda / sebelumnya), hal tersebut di karenakan toko Noura setiap pembayaran tagihan by cash (tunai) dan yang menerima adalah terdakwa sendiri, namun oleh karena terdakwa tidak menyetor ke perusahaan sehingga pada sistem perusahaan masih tercatat ada piutang, sedangkan untuk tagihan invoice dari Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali (total 11 invoice) di alihkan / di pindahkan secara sistem oleh terdakwa untuk menutupi piutang invoice toko Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram sebelumnya, namun untuk tanggal invoice yang berbeda (bukan termasuk 11 dari 27 invoice yang menjadi obyek perkara).



- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan PT Importa bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - Bahwa setiap kali mengambil pembayaran cash / tunai ke toko Noura maupun madinah terdakwa terlebih dulu meminta kepada saksi dokumen surat jalan asli warna putih dari tiap-tiap pengiriman barang, dan selanjutnya diserahkan kepada Toko Noura / Madinah setiap kali menerima pembayaran cash / tunai, sehingga file / arsip untuk bukti surat jalan asli warna putih sudah tidak ada di perusahaan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **RIFQI ARDIAN SYAH, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah selaku pegawai PT Importa jaya abadi di bagian Head Internal audit departemen.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pegawai / karyawan di bagian Head Internal audit departemen PT Importa jaya abadi adalah :
 - Melakukan review atas bisnis unit (semua bisnis yang ada di PT Importa Grup) baik secara keuangan maupun operasional.
 - Melakukan penjadwalan pemeriksaan Internal audit yang ada di PT Importa Grup.
 - Melakukan supervisi kepada Tim baik SPV (Supervisor) maupun staf Internal yang ada di PT Importa Grup.
 - Melakukan review atas hasil report pemeriksaan Internal audit dan melakukan presentasi ke pihak Managemen.
 - Melakukan review tindak lanjut atas temuan audit.
 - Melakukan fungsi pengawasan dan kontrol atas Buget.
 - Membuat program audit baru.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head Internal Audit adalah bertanggung jawab kepada CEO (Direktur Utama) PT Importa Jaya Abadi Grup yaitu bapak Nizar Bawazier.
 - Bahwa sebagai Head Internal audit di PT Importa Grup wilayah kerja saksi melakukan pemeriksaan keuangan dan operasional di seluruh kantor utama dan kantor cabang PT Importa Grup diantaranya di kantor cabang Surabaya alamat pergudungan Tunrise Southgate Blok A No. 33 Jl. Nangka Sruri



Gedangan Sidoarjo atau di Pergudangan Richgate Blok BF 09-10 Jl. Muncul Keboharan Kec. Taman Kab. Sidoarjo.

- Bahwa sebagai Head Internal grup departemen di PT Importa Grup khususnya dikantor cabang Surabaya jika atas perbuatan terdakwa perusahaan menderita kerugian materiil senilai total Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian tagihan piutang dari beberapa customer yang diduga di gelapkan oleh terdakwa adalah senilai Rp660.738.520,32,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah).
 - Kerugian uang yang di brankas (Kas kecil) PT Importa yang juga di pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah sebesar Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa sebagai Head internal audit departemen saksi melakukan pemeriksaan keuangan tersebut adalah dengan cara melakukan konfirmasi atas piutang yang belum lunas ke beberapa customer yang ada di kantor cabang dan atas pemeriksaan tersebut saksi dan tim menemukan ketidak cocokan hasil konfirmasi antara invoice yang tercatat di sistem perusahaan dengan konfirmasi langsung pelanggan / customer, maksudnya berdasarkan konfirmasi langsung dengan para pelanggan / customer jika invoice (tagihan) yang ada pada sistem perusahaan tercatat belum lunas, padahal faktanya customer sudah melakukan pelunasan atas invoice tagihan dimaksud.
- Bahwa beberapa customer yang saksi maksud adalah sebagai berikut :
 - Toko Noura alamat Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
 - Toko Madinah alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
 - Toko Sejahtera Bali alamat Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
 - Toko Sejahtera Mataram alamat Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
 - Toko Joshua alamat Jl. Panjaitan No. 31 Manado Sulawesi Utara.Adapun untuk owner toko Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali pemiliknya satu orang atas nama Abdul Majid, demikian juga untuk Toko Noura dan Toko Madinah ownernya suami istri (sdr. Hasan dan sdr. Noura).



- Bahwa jumlah invoice an. Masing-masing customer / toko yang ada ketidak cocokan pada sistem yang ada di perusahaan sebagai berikut :

14 Invoice an. Toko Noura :

1. Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202301-09235, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah).
7. Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga

f.
Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

8. Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
9. Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
10. Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
11. Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
12. Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
13. Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
14. Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan



tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah).

6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
6. Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
4. Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
5. Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

2 Invoice an. Toko Joshua (Fiktif) :

1. Nomor Invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-0866, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Nomor Invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-0867, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil konfirmasi ke masing-masing customer diatas saksi dapatkan keterangan jika semua invoice yang ditujukan ke masing-masing customer diatas ternyata sudah lunas, namun pada sistem perusahaan masih terdapat adanya piutang.

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi terhadap para customer diatas dengan cara by phone (Toko Sejahtera Mataram, Sejahtera Bali dan Toko Joshua di Manado) serta juga datang langsung ke domisili customer / toko yaitu (Toko Noura dan Toko Madinah), dan berdasarkan keterangan para customer diatas jika semua invoice yang ditujukan ke masing-masing toko diatas pembayarannya sudah dilunasi, kecuali satu toko yaitu toko Joshua tidak pernah order maupun tidak pernah menerima kiriman barang, melainkan 2 invoice an Toko Joshua hanya di gunakan sebagai atas nama saja (dalam invoice), sedangkan surat jalannya di tujuan ke toko Madinah dengan menggunakan surat jalan manual.
- Bahwa bukti jika toko Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali sudah melakukan pelunasan pembayaran atas 11 invoice tersebut diatas adalah berdasarkan lima lembar print out rekening Giro BCA dengan rekening Nomor 0602225062 atas nama PT Importa Jaya Abadi alamat Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Pergudangan Tanrice Southgate Gedangan Sidoarjo, jika benar ada transaksi pembayaran masuk ke rekening perusahaan PT Importa Jaya Abadi dari Toko Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali (bukti terlampir), sedangkan untuk Toko Noura dan Toko Madinah juga sudah melakukan pelunasan pembayaran dengan cara tunai dan diterima oleh terdakwa, sedangkan 2 invoice an Toko Joshua yang pengiriman barangnya di tujuan ke Toko Madinah juga sudah dilunasi oleh Toko Madinah.
- Bahwa aturan pembayaran yang di tetapkan oleh perusahaan PT Importa Jaya Abadi adalah transfer ke rekening perusahaan ke Norek 0602225052 atas nama PT Importa Jaya Abadi alamat Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Pergudangan Tanrice Southgate Gedangan Sidoarjo, kecuali Toko Madinah dan Toko Noura yang diberikan dispensasi oleh owner / pemilik perusahaan untuk membayarkan tunai kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Branch Manager di PT Importa Jaya Abadi, namun oleh terdakwa setiap pembayaran yang diterima dari Toko Madinah / Toko Noura tidak di setorkan ke rekening perusahaan melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga pada sistem perusahaan Toko Noura dan Toko Madinah masih tercatat adanya piutang.



- Bahwa saksi mengetahui modus yang dilakukan terdakwa setelah melakukan pemeriksaan keuangan / audit, serta berdasarkan hasil klarifikasi langsung terhadap terdakwa saat itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menerima pembayaran tunai / cash dari Toko Madinah maupun Toko Noura namun tidak di setorkan ke rekening perusahaan, sehingga tercatat pada sistem Toko Noura dan Madinah seolah-olah masih ada piutang, sehingga untuk menutupinya terdakwa mengalihkan secara sistem pembayaran / transfer dari Toko Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali yang sudah masuk ke rekening perusahaan PT Importa Jaya Abadi (di alihkan untuk di lunaskan ke piutangnya Toko Noura). Dan sebagian juga di lunaskan invoice Toko Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali sendiri tapi invoice yang sudah lama.
- Bahwa rincian hasil pemeriksaan keuangan sehingga perusahaan PT Importa Jaya Abadi menderita kerugian sejumlah Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), adalah pertama dengan cara menjumlahkan nilai yang terdapat pada 27 invoice serta ditambah jumlah uang Petty cash atau kas kecil senilai Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diduga juga di gelapkan terdakwa, sehingga jumlah total kerugian yang di alami oleh perusahaan PT Impona Jaya Abadi adalah senilai Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa jumlah total pembayaran yang sudah masuk ke perusahaan berdasarkan bukti rekening giro Nomor 0602225052, perusahaan PT Importa Jaya Abadi alamat Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Pergudangan Tanrice Southgate Sidoarjo adalah dengan jumlah total Rp469.327.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
 - Periode Oktober 2022
Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) keterangan TRSF E-BANKING CR 21/10/95031/00000 NI PUTU SURYANI.
 - Periode Oktober 2022
Tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00 (tujuh puluh lima ratus enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI SAUSAN dengan kode bank pengiriman 0416.
 - Periode November 2022

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 15 Nopember 2022 senilai Rp95.170.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.

- Periode Februari 2023

Tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) keterangan setoran Tunai dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.

- Periode Maret 2023

Tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan Nomor kode bank pengiriman 0416.

- Periode April 2023

Tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) keterangan SETORAN TUNAI dengan kode bank pengiriman 0416.

- Bahwa dari jumlah pembayaran Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali senilai total tersebut diatas, yang kemudian oleh terdakwa secara sistem di alihkan untuk menutupi piutangnya Toko Noura adalah senilai Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang jumlah pembayaran dari Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali yang dialihkan oleh terdakwa hanya senilai Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan selebihnya terdakwa menerima pembayaran tunai / cash dari Toko Noura dan Toko Madinah dan tidak di setorkan ke rekening perusahaan sehingga kerugian piutang perusahaan mencapai angka Rp660.738.520,32- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberi keterangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan PT Importa Jaya Abadi yang terdakwa lakukan dengan nilai total Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di perusahaan PT Importa Jaya Abadi, dan bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2014 sebelum akhirnya terdakwa di keluarkan oleh perusahaan sekira tanggal 05 Mei 2023.



- Bahwa pertama terdakwa bekerja di perusahaan PT Importa Jaya Abadi sebagai Accounting, kemudian selang 4-5 tahun kemudian terdakwa di naikkan jabatan yang semula Accounting menjadi SPV (Supervisor) sampai dengan pertengahan tahun 2020, dan setelah itu terdakwa diangkat sebagai Pj. BM (Brand Manager) sampai dengan akhir tahun 2020, selanjutnya bulan Januari 2021 jabatan di naikkan dari Pj (Brand Manager) menjadi Brand Manager (BM) PT Importa Jaya Abadi sampai dengan terdakwa di keluarkan oleh perusahaan yaitu sekitar bulan Mei 2023, sehingga saat sekarang ini terdakwa tidak lagi menjadi pegawai di PT Importa Jaya Abadi.
- Bahwa bukti tertulis terdakwa pernah di angkat untuk menjabat sebagai Brand Manager (BM) di perusahaan PT Importa Jaya Abadi, yaitu berupa surat keputusan Direksi PT Importa Jaya Abadi Nomor : 05.015/SK-Dir/IJA-DIR/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pengangkatan karyawan atas nama Ratna Anindia Wardani.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Brand Manager di perusahaan PT Importa Jaya Abadi waktu itu secara umum adalah bertanggung jawab terhadap semua / keseluruhan kegiatan di kantor cabang Surabaya baik kegiatan operasional maupun keuangan di perusahaan PT Importa Jaya Abadi, serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terdakwa sebagai BM secara struktur bertanggung jawab kepada sdr. Agus Himawan selaku (RSMO) Regional sales dan operasional manager yang berkantor di Yogyakarta.
- Bahwa untuk struktur organisasi di perusahaan PT Importa Jaya Abadi kantor cabang Surabaya di Sidoarjo adalah sebagai berikut :
- BM (Branch Manager) waktu itu dijabat oleh terdakwa sendiri Ratna Anindia Wardani, namun saat ini tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai BM.
 - Supervisor Admin dijabat oleh sdr. Faiz Fahrudin.
 - Supervisor Ware House dijabat oleh sdr. Trihono.
 - Supervisor sales dijabat oleh sdr. Adinda Saputra.
 - Admin piutang dijabat oleh sdri. Reka Miladiana.
 - Admin sales I dijabat oleh sdr. Zahlina Ulfa.
 - Admin sales II dijabat oleh sdri. Amilatus Solikhah.
 - Admin sales III dijabat oleh sdri. KIKI Lndahsari.
 - Admin Ware house (gudang) dijabat oleh sdri. Yeni Yurikah.
 - Kasir dijabat oleh sdr. Sekar Sari Ega

A. Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing bagian yang terdakwa sebutkan di atas secara struktur bertanggung jawab kepada terdakwa.
- Bahwa perusahaan PT Importa Jaya Abadi tersebut adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Furniture.
- Bahwa waktu terdakwa masih aktif sebagai pegawai BM PT. Importa Jaya Abadi sebagai distributor Furniture perusahaan PT Importa Jaya Abadi mempunyai customer / pelanggan di berbagai daerah Jawa Timur sampai dengan Indonesia timur dan termasuk customer yang ada di luar pulau kecuali Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
- Bahwa SOP yang telah di tetapkan oleh perusahaan kepada para pelanggan / toko (Customer) terkait pembayaran uang tagihan adalah dengan cara transfer ke Nomor rekening 0602225052 bank BCA atas nama PT Importa Jaya Abadi, dengan TOP (Term Of Payment) atau jangka waktu / tempo pembayaran untuk wilayah Jawa Timur 45 hari, sedangkan untuk customer luar pulau 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa prosedur serta mekanisme proses pengiriman barang kepada customer mekanisme atau prosesnya sebagai benkut pertama customer order barang kepada Salesman daerah masing-masing, setelah itu oleh sales order tersebut di masukkan ke dalam Grup WhatsApp orderan yang kemudian di input oleh admin sales untuk dijadikan dokumen Sales order (SO), selanjutnya SO (sales order) ke pecah menjadi dua masing-masing (SO releace) dan (SO Pending), kemudian setelah itu semua SO di approve oleh ADH (Admin Head), dan dari situ akan muncul dua Sales order yaitu (SO Releace) artinya order tidak ada masalah, dan kemudian bisa di terbitkan surat jalan oleh bagian gudang guna melakukan pengiriman barangnya sedangkan untuk (SO Pending) artinya order tersebut ada over due / over limit (jatuh tempo piutang yang belum terbayar), dan untuk SO pending terlebih dulu masuk ke terdakwa selaku Branch Manager guna mendapatkan persetujuan.
- Bahwa dokumen yang harus di buat dan sertakan dalam setiap pengiriman barang sampai dilakukannya pembayaran oleh customer adalah berupa dokumen surat jalan (Tindesan rangkap 5) kemudian setelah barang diterima oleh customer maka surat jalan tindesan lainnya (rangkap 4) dibawa kembali perusahaan untuk dijadikan dasar pembuatan invoice.
- Bahwa setiap pembayaran secara transfer dari customer ke rekening perusahaan dapat di lihat atau termonitor pada sistem serta dapat diketahui

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mana setoran yang masuk tersebut, dan terkadang tidak diketahui dan harus konfirmasi dulu ke salesman.

- Bahwa yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengecekan pada sistem pembayaran piutang adalah bagian ADH (Admin head), kasir dan bagian admin piutang, dan benar bahwa pada masing-masing aplikasi di tiap-tiap bagian mempunyai username / password sendiri.
- Bahwa selaku BM (Brand Manager) terdakwa memang mengetahui semua username / password pada sistem yang ada di kasir maupun di bagian accounting (keuangan).
- Bahwa semua customer di sarankan untuk pembayaran transfer ke rekening perusahaan, namun ada beberapa customer yang pembayarannya tunai dan hal itu harus sepengetahuan terdakwa selaku Brand Manager, adapun yang terdakwa maksud customer tersebut adalah Toko Madinah dan Toko Naora alamat di daerah Bojonegoro, karena dua toko tersebut (Toko Naora dan Madinah) tidak berkenan berhubungan dengan sales termasuk dua toko / customer lainnya yaitu toko Sejahtera Mataram dan Sejahtera Bali.
- Bahwa dua toko tersebut melakukan pembayaran tunai sejak terdakwa menjabat sebagai Brand Manager (BM) yaitu di awal tahun 2021, dan yang sering bayar tunai / cash adalah Toko Madinah, sedangkan pembayaran tunai / cash tersebut di serahkan kepada terdakwa selaku BM (Brand Manager), namun di tahun 2021 terdakwa masih belum mengotak ngatik sistem melainkan uang pembayaran cash yang terdakwa terima langsung terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menerima pembayaran tunai / cash dari Toko Madinah adalah sekitar bulan Februari – Maret 2023, dan yang menerima penyerahannya adalah terdakwa sendiri selaku BM (Brand Manager).
- Bahwa sebagai buktinya adalah terdakwa menyerahkan dokumen surat jalan asli (warna putih) dan invoice kepada Toko Madinah dalam hal ini adalah Pak HASAN (pemilik Toko Madinah).
- Bahwa uang pembayaran tunai / cash yang pernah terdakwa terima dari Toko Madinah maupun Noura tersebut ada yang terdakwa setorkan ke rekening perusahaan dan sebagian juga ada yang tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa terkait pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan hal tersebut bisa terdakwa akali pada sistemnya, karena terdakwa mempunyai username di bagian kasir dan Accounting, sehingga terdakwa juga bisa masuk untuk mengakses pada sistem.



- Bahwa terdakwa menutupi pelunasan atas piutangnya Toko Madinah, padahal uang pembayaran tunai yang diterima tidak di setor ke rekening perusahaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan pembayaran transfer dari Toko Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram yang masuk ke rekening perusahaan PT Importa Jaya Abadi, serta hal itu terdakwa lakukan dengan cara mengubah sistem pembayaran pada perusahaan, sehingga bisa di akali transferan (setoran tunai) yang masuk tersebut bisa di lunaskan ke toko / customer lain, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan laptop inventaris perusahaan yang setiap harinya ada di ruang kerja terdakwa.
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan toko Madinah dan Toko Naora tercatat sebagai pelanggan atau customer dari perusahaan PT Importa jaya abadi, yang jelas saat terdakwa masuk bekerja di perusahaan Toko Noura dan Madinah sudah tercatat sebagai pelanggan / customer.
- Bahwa untuk 14 invoice atas nama Toko Noura tersebut dibuat secara sistem, namun untuk pengirimannya terdakwa memerintahkan bagian ware house (gudang) untuk membuat surat jalan manual yang tujuan pengirimannya tidak sesuai dengan invoice yaitu di kirimkan ke Toko Madinah, hal tersebut terdakwa lakukan karena pada sistem di PT Importa Toko Madinah sudah di blok (sistem) sehingga tidak bisa order barang lagi, oleh karena itu agar Toko Madinah tetap bisa order dan menerima pengiriman barang, maka terdakwa berinisiatif untuk membuat invoice fiktif artinya invoice dan surat jalan tidak sama (dokumen invocenya an. Toko Noura namun pada surat jalan manual tertujuanya ke Toko Madinah), selain itu juga ada 2 invoice atas nama Toko Joshua alamat Manado, namun surat jalannya tertuju ke Toko Madinah, namun pihak toko Madinah tidak tahu hal itu, dan pembayarannya sudah dilunasi oleh Toko Madinah kepada terdakwa secara cash / tunai.
- Bahwa Toko Madinah di blok oleh sistem dan tidak bisa order barang lagi karena piutang sebelumnya belum lunas meski sudah lewat jatuh tempo, sehingga pada sistem perusahaan seolah-olah Toko Madinah masih tercatat adanya piutang, padahal faktanya toko Madinah sudah lunas dan pembayarannya di serahkan kepada terdakwa secara tunai / cash, namun tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan, dan terkait dengan di blokirnya nama Toko Madinah pada sistem pihak Toko sama sekali tidak mengetahui, karena semuanya memang atas ulah / perbuatan terdakwa.
- Bahwa dokumen invoice yang dibuat bukan atas nama Toko Madinah langsung melainkan menggunakan Toko Noura, hal tersebut karena Toko



Madinah pada sistem perusahaan sudah di blok sehingga tidak bisa lagi order barang, sehingga agar Toko Madinah tetap bisa order maka terdakwa mempunyai niat untuk membuat dokumen invoice fiktif artinya tidak sesuai dengan tujuan pengiriman pada surat jalan manual yang dibuat.

- Bahwa pengiriman barang tidak sesuai antara dokumen surat jalan manual dengan 14 invoice yang ada karena nama Toko Madinah sudah tidak tercantum pada sistem perusahaan (di blok), sehingga tidak mungkin menggunakan atas nama Toko Madinah, karena pada sistem Toko Madinah masih tercatat punya piutang yang belum terbayar, padahal Toko Madinah sudah lunas dan tidak mempunyai piutang.
- Bahwa dari 14 invoice an. Toko Noura dengan surat jalan manual atas nama Toko Madinah tersebut diatas sudah lunas, yang pembayarannya terdakwa terima secara cash / tunai, sebagai buktinya surat jalan asli warna putih terdakwa serahkan ke customer Toko Madinah ataupun Noura.
- Bahwa setiap kali berangkat melakukan penagihan piutang ke Toko Noura / Madinah, terlebih dulu terdakwa membawa surat jalan asli warna putih dan terdakwa minta ke pihak accounting dalam hal ini sdr. REKA MILADIANA.
- Bahwa jumlah uang pembayaran tunai / cash yang pernah terdakwa terima dari Toko Madinah dan Naora sejak menjabai sebagai BM adalah sekitar kurang lebih Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut sudah ada yang terdakwa kembalikan senilai kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara terdakwa tanpa konfirmasi transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa uang dengan jumlah tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan dan gaya hidup pribadi terdakwa diantaranya terdakwa gunakan untuk nombok'i uang arisan, karena terdakwa pernah membuat arisan sejak tahun 2005 yang beranggotakan kurang lebih 48 orang, kemudian di tahun 2020 ada pandemi sehingga banyak anggota arisan sudah dapat namun tidak bisa melanjutkan pembayaran karena pandemi, dan selebihnya terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selain menggunakan untuk kepentingan pribadi uang pembayaran dari customer, terdakwa juga menggunakan untuk kepentingan pribadi uang kas operasional perusahaan yaitu sekitar kurang lebih Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena yang memegang kartu ATM an. Perusahaan adalah terdakwa sendiri



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) invoice an. Toko Joshua :
 - 1) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Jl. Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-1166, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".
 - 2) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-1165, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023 Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning, tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".
- 2) 14 Invoice an. Toko Noura :
 - 1) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan (sistem) tindesan warna merah tanggal 03 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.

1.
Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- 3) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 4) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0935, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 27 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 5) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning, tanggal 31 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 14 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 7) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual tanggal 18 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 8) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- 9) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 10) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.

- 11) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 12) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.
- 13) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.
- 14) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual



tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.

3) 6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

- 1) Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah), berikut surat jalan asli Nomor 10-0311 tanggal 13 Oktober 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 2) Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 11-0024 tanggal 3 Nopember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 3) Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 12-0518 tanggal 15 Desember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 4) Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah), berikut surat jalan sistim asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.



5) Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

6) Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), berikut surat jalan manual asli tanggal 20 Januari 2023 an. Bpk. Nabil Jl. Pandan No. 3 Tlogomas Malang.

4) 5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

1) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0544 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

2) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0545 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

3) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal



order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0541 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

- 4) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0542 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
 - 5) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0543 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 5) Dokumen print out rekening giro :
- 1) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 45/56 Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai dari SAUSAN pada tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0730 Reseived From : Sejahtera Mataram, date 22 Oktober 2022.
 - 2) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 39/56 Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni

• Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi Transfer E-Banking dari NI PUTU SURYANI pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), berikut dua lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0598 Reseived From : Sejahtera Materam date 21 Oktober 2022 dan Voucher No : BRV101-2022010-0595 Received From : Instyle date 21 Oktober 2022.

- 3) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 28/63 Periode November 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 15 November 2022 senilai Rp95.170.000,00,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022011-0975 Reseived From : Sejahtera Bali date 15 November 2022.
- 4) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 62/67 Periode Februari 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00,00 (lima puluh enam juta rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-0108 Reseived From : Noura, date 27 Februari 2023.
- 5) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 58/77 Periode Maret 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-1039 Reseived From : Noura, date 24 Maret 2023.
- 6) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 12/59 Periode April 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruri Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202304-0742 Reseived From : Sejahtera Bali, date 06 April 2023.

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/P/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Dokumen surat dan barang

- 1) 1 (satu) lembar surat pemyataan dari sdr. RATNA ANINDIA WARDANI tanggal 05 Mei 2023.
- 2) Surat Keputusan Direksi No : 05.015/SK-Dir/IJA-DIR/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020 tentang pengangkatan karyawan an. RATNA ANINDIA WARDANI sebagai Branch Manager PT Importa Jaya Abadi cabang Surabaya.

1 (satu) buah laptop Merk Asus warna abu-abu berikut Charger nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Branch Manager di PT. Importa Jaya Abadi di kantor Cabang Sidoarjo yang bergerak dibidang distributor furniture sejak tanggal 01 Juli 2022, terdakwa menjabat sebagai Branch Manager dan juga pengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo yang membawahi tiga Departemen yaitu Departemen Sales, Departemen Gudang atau Ware House serta Departemen Finance Accounting, dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa berawal dari terdakwa yang juga memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo.
- Bahwa ketentuan yang diatur oleh perusahaan PT Importa Jaya Abadi mulai dari order sampai dengan pembayaran dari customer atas barang yang diterima yaitu pertama toko order melalui sales, kemudian sales menginfokan ke bagian kantor setelah itu diproses melalui sistem, kemudian diproses ke sales order dan dari sales order menginfokan ke bagian gudang, selanjutnya dibuatkan packing list untuk muat barang, setelah termuat packing list diproses menjadi surat jalan, selanjutnya barang di kirim ke toko sesuai dengan dokumen, dan setelah sampai di toko surat jalan di tanda tangani toko dan di cap stempel toko, dan baru dokumen surat jalan tersebut dibawa ke perusahaan untuk di serahkan ke bagian finance untuk dibuatkan invoice, dan setelah mendekati jatuh tempo admin piutang mendistribusikan invoice melalui masing-masing sales yang bertanggung jawab atas toko-toko yang menjadi tanggung jawab sales, dan sales yang bertanggung jawab melakukan penagihan atas invoice yang sudah diterima dari admin piutang, dan khusus untuk toko Naora perusahaan memberikan kepercayaan / kewenangan kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan pembayaran secara tunai, oleh

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena diberi kewenangan seperti itu sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara tidak menyetor uang tagihan dari toko naora maupun medinah, dan untuk menutupi pembayaran yang diterima tunai / cash dari toko Naora maupun Toko madinah, terdakwa menggunakan pembayaran dari Toko sejahtera mataram dan sejahtera Bali yang sudah di setor / masuk ke rekening perusahaan untuk di catatkan ke toko Noura. Terdakwa sengaja merubah data dalam sistem perusahaan.

- Bahwa kemudian Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa invoice yang pembayarannya jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh customer namun diperoleh fakta bahwa para customer tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas ke PT. Implora Jaya Abadi namun pada saat dilakukan pengecekan didalam sistem kondisinya masih terdapat piutang yang belum terbayar, Jumlah Customer tersebut sebanyak 27 Invoice sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa untuk toko Naora dan Toko Joshua menggunakan surat jalan manual sedangkan untuk Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram menggunakan surat Jalan yang diinput di Sistem namun untuk pengirimannya terdakwa memerintahkan bagian ware house atau gudang untuk membuat surat jalan manual yang ditujukan ke toko yang tidak sesuai dengan invoice yaitu dikirimkan ke Toko Madinah dan untuk pengiriman ke Toko Joshua surat jalannya juga menuju ke Toko Madinah. Untuk semua pembayaran sudah dilunasi secara langsung melalui terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Dari 27 invoice tersebut jumlah total sebesar Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), jumlah tersebut di peroleh dari nilai barang yang tercantum pada 27 Invoice yang pada kenyataannya sudah di lunasi pembayarannya oleh customer. Selain sejumlah uang tersebut terdapat juga uang kas kantor sebesar Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah).



- Bawa akibat perbuatan terdakwa PT. Importa Jaya Abadi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barang Siapa menunjuk kepada Terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah Terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Hak. Moch. Anwar, SH : "Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya". Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki. Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atau barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Jurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Jurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Februari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arress HR 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri (toe eigining) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Hak. Moch. Anwar, SH : "Pengertian barang harus dikuasai karena kejahatan diartikan pelaku suda harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa selaku BM (Brand Manager) menerima pembayaran tunai dari customer antara lain Toko Medinah dan Toko Noura alamat Jl. Mastrip Nomor 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro kemudian setelah uang pembayaran / tagihan diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening perusahaan sehingga yang tercatat pada sistem perusahaan untuk toko Noura dan Madinah masih ada piutang, serta hal tersebut dilakukan berulang kali terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, serta untuk menutupi uang pembayaran dari toko Medinah dan Toko Noura yang sudah diterima tunai, terdakwa melakukan pemindahan pelunasan pada sistem dari pembayaran toko lain (Customer PT. Importa yang lain) untuk dilunaskan ke toko Naora. Untuk menutupi perbuatan yang dilakukannya sejak

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda



tahun 2021 terdakwa menggunakan 27 invoice dengan nilai barang total Rp660.738.520,32,00 (enam ratus enam puluh juta dua tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), hal itu dilakukan untuk menutupi pembayaran yang sudah diterima cash / tunai dari toko Medinah / Toko Noura, namun tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan;

Dengan demikian Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu pemberatan terhadap suatu Tindak Pidana Penggelapan, dimana apabila Penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan pekerjaan (persoonlijke dienstbetrekking, seperti hubungan antara Majikan dan buruh) atau jabatan (beroep) atau karena ia mendapat upah dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Branch Manager di PT. Importa Jaya Abadi di kantor Cabang Sidoarjo yang bergerak dibidang distributor furniture sejak tanggal 01 Juli 2022, terdakwa menjabat sebagai Branch Manager dan juga pengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo yang membawahi tiga Departemen yaitu Departemen Sales, Departemen Gudang atau Ware House serta Departemen Finance Accounting, dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Berawal dari terdakwa yang juga memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan di kantor Cabang Sidoarjo;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh perusahaan PT Importa Jaya Abadi mulai dari order sampai dengan pembayaran dari customer atas barang yang diterima yaitu pertama toko order melalui sales, kemudian sales menginfokan ke bagian kantor setelah itu diproses melalui sistem, kemudian diproses ke sales order selanjutnya sales order menginfokan ke bagian gudang, lalu dibuatkan packing list untuk muat barang, setelah termuat packing list di proses menjadi surat jalan, selanjutnya barang dikirim ke toko sesuai dengan dokumen, dan setelah sampai di toko surat jalan di tanda tangani toko dan dicap stempel toko, kemudian dokumen surat jalan tersebut dibawa ke perusahaan untuk diserahkan ke bagian finance untuk dibuatkan invoice, dan setelah

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda -



mendekati jatuh tempo admin piutang mendistribusikan invoice melalui masing-masing sales yang bertanggung jawab atas toko-toko yang menjadi tanggung jawab sales, dan sales yang bertanggung jawab melakukan penagihan atas invoice yang sudah di terima dari admin piutang, dan khusus untuk toko Naora perusahaan memberikan kepercayaan / kewenangan kepada terdakwa untuk melakukan pengambilan pembayaran secara tunai, oleh karena diberi kewenangan seperti itu sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan cara tidak menyetor uang tagihan dari toko Naora maupun medinah, dan untuk menutupi pembayaran yang diterima tunai / cash dari toko Naora maupun Toko madinah, terdakwa menggunakan pembayaran dari Toko sejahtera mataram dan sejahtera Bali yang sudah di setor / masuk ke rekening perusahaan untuk dicatatkan ke toko Noura. Terdakwa sengaja merubah data dalam sistem perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa invoice yang pembayarannya jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh customer namun diperoleh fakta bahwa para customer tersebut sudah melakukan pembayaran secara lunas ke PT. Implora Jaya Abadi namun pada saat dilakukan pengecekan didalam sistem kondisinya masih terdapat piutang yang belum terbayar, jumlah Customer tersebut sebanyak 27 Invoice sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk toko Naora dan Toko Joshua menggunakan surat jalan manual sedangkan untuk Sejahtera Bali dan Sejahtera Mataram menggunakan surat Jalan yang diinput di sistem namun untuk pengirimannya terdakwa memerintahkan bagian ware house atau gudang untuk membuat surat jalan manual yang ditujukan ke toko yang tidak sesuai dengan invoice yaitu dikirimkan ke Toko Madinah dan untuk pengiriman ke Toko Joshua surat jalannya juga menuju ke Toko Madinah. Untuk semua pembayaran sudah dilunasi secara langsung melalui terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dari 27 invoice tersebut jumlah total sebesar Rp660.738.521,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), jumlah tersebut diperoleh dari nilai barang yang tercantum pada 27 Invoice yang pada kenyataannya sudah dilunasi pembayarannya oleh customer. Selain sejumlah uang tersebut terdapat juga uang kas kantor sebesar Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi



terdakwa kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Importa Jaya Abadi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut..

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, orang yang berniat menghajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukul dengan kentes, selang dua hari lagi memukul dengan besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena semuanya adalah penganiayaan.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksudkan oleh Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah menunjukan perbuatan dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 yang dilakukan Terdakwa, di kantor PT. Importa Jaya Abadi Jl. Nangka Blok A -33 Sruni Pergudangan Tanrice Southgate Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo terdakwa selaku BM (Brand Manager) menerima pembayaran tunai dari customer Toko Medinah

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda



dan Toko Noura alamat Jl. Mastrip Nomor 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro kemudian setelah uang pembayaran / tagihan diterima oleh terdakwa tidak di setorkan ke rekening perusahaan sehingga yang tercatat pada sistem perusahaan untuk toko Noura dan Madinah masih ada piutang, serta hal tersebut dilakukan berulang kali terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, serta untuk menutupi uang pembayaran dari toko Medinah dan Toko Noura yang sudah diterima, terdakwa melakukan pemindahan pelunasan pada sistem dari pembayaran toko lain (Customer PT. Importa yang lain) untuk di lunaskan ke toko Naora. Untuk menutupi perbuatan yang dilakukannya sejak tahun 2021 terdakwa menggunakan 27 invoice dengan nilai barang total Rp660.738.520,32,00 (enam ratus enam puluh juta juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah). Selain sejumlah uang tersebut terdapat juga uang kas kantor sebesar Rp9.392.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebesar Rp670.130.520,32,00 (enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma tiga puluh dua rupiah), hal itu dilakukan untuk menutupi pembayaran yang sudah di terima tunai mauoun transfer dari toko Medinah / Toko Noura, namun oleh terdakwa tidak disetor ke rekening perusahaan atas nama toko tersebut namun digunakan terdakwa untuk menutup tagihan-tagihan sebelumnya yang uangnya sudah terdakwa gunakan secara pribadi;

Dengan demikian unsur Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

f Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) invoice an. Toko Joshua :

1. 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Jl. Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-1166, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".
2. 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-1165, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023 Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning, tanggal 17

• Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".

- 14 Invoice an. Toko Noura :

- 1) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan (sistem) tindesan warna merah tanggal 03 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 2) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- 3) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 4) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0935, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 27 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.

- 5) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning, tanggal 31 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 6) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 14 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 7) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual tanggal 18 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 8) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko



Naura Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.

- 9) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Naura Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 10) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 11) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 12) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Naura Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.



- 13) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.
- 14) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.

- 6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

- 1) Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah), berikut surat jalan asli Nomor 10-0311 tanggal 13 Oktober 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 2) Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 11-0024 tanggal 3 Nopember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 3) Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman :

/- Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/Pn/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 12-0518 tanggal 15 Desember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

- 4) Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 5) Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 6) Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), berikut surat jalan manual asli tanggal 20 Januari 2023 an. Bpk. Nabil Jl. Pandan No. 3 Tlogomas Malang.

- 5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

- 1) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua



belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0544 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

- 2) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0545 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 3) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0541 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 4) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0542 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 5) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), berikut



surat jalan manual asli Nomor : 10-0543 tanggal 19 Oktober 2022
an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara
Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Dokumen print out rekening giro :

- 1) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 45/56
Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi
Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni
Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai dari SAUSAN
pada tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00- (tujuh
puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), berikut
satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0730
Reseived From : Sejahtera Mataram, date 22 Oktober 2022.
- 2) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 39/56
Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi
Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni
Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi Transfer E-Banking dari NI
PUTU SURYANI pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai
Rp47.811.000,00,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas
ribu rupiah), berikut dua lembar Bank Receipt Voucher No :
BRV101-2022010-0598 Reseived From : Sejahtera Materam date
21 Oktober 2022 dan Voucher No : BRV101-2022010-0595
Received From : Instyle date 21 Oktober 2022.
- 3) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 28/63
Periode November 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi
Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni
Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 15
November 2022 senilai Rp95.170.000,00,00 (sembilan puluh lima
juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), berikut satu lembar Bank
Receipt Voucher No : BRV101-2022011-0975 Reseived From :
Sejahtera Bali date 15 November 2022.
- 4) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 62/67
Periode Februari 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi
Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni
Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 27
Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00,00 (lima puluh enam juta
rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-
202303-0108 Reseived From : Noura, date 27 Februari 2023.



- 5) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 58/77 Periode Maret 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-1039 Reseived From : Noura, date 24 Maret 2023.
- 6) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 12/59 Periode April 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202304-0742 Reseived From : Sejahtera Bali, date 06 April 2023.

- Dokumen surat dan barang

- 1) 1 (satu) lembar surat pemyataan dari sdr. RATNA ANINDIA WARDANI tanggal 05 Mei 2023.
- 2) Surat Keputusan Direksi No : 05.015/SK-Dir/IJA-DIR/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020 tentang pengangkatan karyawan an. RATNA ANINDIA WARDANI sebagai Branch Manager PT Importa Jaya Abadi cabang Surabaya.
- 3) 1 (satu) buah laptop Merk Asus warna abu-abu berikut Charger nya.

yang telah disita dari Terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos, maka dikembalikan kepada PT Implora Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Importa Jaya Abadi Cabang Surabaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Ratna Anindia Wardani, S.Sos** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- **2 (dua) invoice an. Toko Joshua :**

3. 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Jl. Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0747, Nomor order : SO101-202302-1166, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0866 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023, nilai invoice Rp4.602.750,00 (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".
4. 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Joshua Panjaitan No. 31 Manado Nomor invoice : PS1101-202302-0738, Nomor order : SO101-202302-1165, Tanggal order : 25 Februari 2023, salesman : Ratna Anindia Wardani, Jatuh tempo : 26 April 2023, Nomor SJ : SJ101-202302-0867 dan tanggal SJ : 25 Februari 2023 Nilai invoice Rp15.424.770,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan Manual tindesan warna kuning, tanggal 17 Februari 2023, atas nama toko Madinah, alamat Jl. Panglima



Sudirman No. 23 Bojonegoro, dan terdapat cap stempel Toko MEBEL "MADINAH".

- 14 Invoice an. Toko Noura :

- 1) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0002, Nomor order : SO101-202301-0102, Tanggal order : 03 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0001 dan tanggal SJ : 03 Januari 2023, nilai invoice Rp3.351.600,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan (sistem) tindesan warna merah tanggal 03 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 2) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0824, Nomor order : SO101-202301-1108, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0989 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- 3) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0845, Nomor order : SO101-202301-1184, Tanggal order : 26 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 12 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0986 dan tanggal SJ : 26 Januari 2023, Nilai invoice Rp6.087.600,00 (enam juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 25 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 4) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-0935, Nomor order : SO101-202301-1222, Tanggal order : 27 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 13 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1008 dan tanggal SJ : 27 Januari 2023, Nilai invoice Rp1.322.400,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.

- 5) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202301-1194, Nomor order : SO101-202301-1362, Tanggal order : 31 Januari 2023, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 17 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-1299 dan tanggal SJ : 31 Januari 2023, Nilai invoice Rp13.347.975,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning, tanggal 31 Januari 2023 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 6) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0466, Nomor order : SO101-202211-0668, Tanggal order : 14 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 29 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0492 dan tanggal SJ : 14 November 2022, Nilai invoice Rp9.011.700,00 (sembilan juta sebelas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 14 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 7) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202211-0676, Nomor order : SO101-202211-1014, Tanggal order : 18 November 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0738 dan tanggal SJ : 18 November 2022, Nilai invoice Rp36.443.520,00 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual tanggal 18 Nopember 2022 an. Toko Madinah.
- 8) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1046, Nomor order : SO101-202212-1387, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1177 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp58.505.370,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura Jl. Mastrip No. 03 Kauman Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.



- 9) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1047, Nomor order : SO101-202212-1392, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1183 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 10) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1048, Nomor order : SO101-202212-1389, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1182 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp3.885.262,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Naura.
- 11) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) Nomor Invoice : PS1101-202212-1049, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1173 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp25.924.740,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah Jl. Panglima Sudirman No. 23 Bojonegoro.
- 12) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor invoice : PS1101-202212-1050, Nomor order : SO101-202212-1385, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1174 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai invoice Rp7.606.935,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.
- 13) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1051, Nomor order : SO101-



202212-1134, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1175 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp7.784.062,50- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua koma lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.

- 14) 1 (satu) lembar invoice tindesan (rangkap tiga) an. Toko Noura Nomor Invoice : PS1101-202212-1052, Nomor order : SO101-202212-1271, Tanggal order : 28 Desember 2022, salesman : Agus Nurvianto, Jatuh tempo : 11 Februari 2023, Nomor SJ : SJ101-202212-1176 dan tanggal SJ : 28 Desember 2022, Nilai Invoice Rp14.349.750,00 (empat belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut surat jalan manual tindesan warna kuning tanggal 28 Desember 2022 an. Toko Madinah.

- 6 Invoice an. Toko Sejahtera Bali :

- 1) Nomor Invoice : PS1101-202210-0247, Nomor order : SO101-202210-0434, Tanggal order : 13 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 12 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0311 dan tanggal SJ : 13 Oktober 2023, nilai invoice Rp40.085.136,00 (empat puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah), berikut surat jalan asli Nomor 10-0311 tanggal 13 Oktober 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 2) Nomor Invoice : PS1101-202211-0024, Nomor order : SO101-202211-0028, Tanggal order : 03 Nopember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 02 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202211-0024 dan tanggal SJ : 03 Nopember 2023, Nilai invoice Rp98.113.530,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 11-0024 tanggal 3 Nopember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 3) Nomor Invoice : PS1101-202212-0424, Nomor order : SO101-202212-0772, Tanggal order : 15 Desember 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 13 Februari 2022, Nomor SJ : SJ101-202212-0518 dan tanggal SJ : 15 Desember 2022, Nilai invoice



Rp56.005.920,00 (lima puluh enam juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor 12-0518 tanggal 15 Desember 2022 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.

- 4) Nomor Invoice : PS1101-202301-0519, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0580 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp161.313.698,16,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam belas rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 5) Nomor Invoice : PS1101-202301-0520, Nomor order : SO101-202301-0676, Tanggal order : 14 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Maret 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0581 dan tanggal SJ : 14 Januari 2023, Nilai Invoice Rp19.606.860,00 (sembilan belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), berikut surat jalan sistem asli tanggal 10 Januari 2023 an. Sejahtera Bali Jl. Raden Wijaya No. 07 Gianyar Kec. Gianyar Kab. Gianyar Bali.
- 6) Nomor Invoice : PS1101-202301-0808, Nomor order : SO101-202301-1225, Tanggal order : 25 Januari 2023, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 25 Januari 2023, Nomor SJ : SJ101-202301-0963 dan tanggal SJ : 25 Januari 2023, Nilai Invoice Rp23.250.598,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), berikut surat jalan manual asli tanggal 20 Januari 2023 an. Bpk. Nabil Jl. Pandan No. 3 Tlogomas Malang.

- 5 Invoice an. Toko Sejahtera Mataram :

- 1) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0512, Nomor order : SO101-202210-0515, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0544 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, nilai invoice Rp12.716.700,00 (dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0544 tanggal 19 Oktober 2022

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

- 2) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0513, Nomor order : SO101-202210-0614, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0545 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp35.800.674,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0545 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 3) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0514, Nomor order : SO101-202210-0563, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 15 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0541 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai invoice Rp19.721.943,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0541 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 4) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0515, Nomor order : SO101-202210-0517, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0542 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0542 tanggal 19 Oktober 2022 an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.
- 5) 1 (satu) lembar invoice an. Sejahtera Mataram Nomor Invoice : PS1101-202210-0516, Nomor order : SO101-202210-0543, Tanggal order : 19 Oktober 2022, salesman : Hidayatulloh, Jatuh tempo : 18 Desember 2022, Nomor SJ : SJ101-202210-0543 dan tanggal SJ : 19 Oktober 2022, Nilai Invoice Rp8.122.500,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), berikut surat jalan manual asli Nomor : 10-0543 tanggal 19 Oktober 2022



an. Sejahtera Mataram Jl. Adi Sucipto No. 110 Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Dokumen print out rekening giro :

- 1) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 45/56 Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai dari SAUSAN pada tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp75.646.000,00- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0730 Reseived From : Sejahtera Mataram, date 22 Oktober 2022.
- 2) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 39/56 Periode Oktober 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi Transfer E-Banking dari NI PUTU SURYANI pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp47.811.000,00,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), berikut dua lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022010-0598 Reseived From : Sejahtera Materam date 21 Oktober 2022 dan Voucher No : BRV101-2022010-0595 Received From : Instyle date 21 Oktober 2022.
- 3) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 28/63 Periode November 2022 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 15 November 2022 senilai Rp95.170.000,00,00 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-2022011-0975 Reseived From : Sejahtera Bali date 15 November 2022.
- 4) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 62/67 Periode Februari 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp56.000.000,00,00 (lima puluh enam juta rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-0108 Reseived From : Noura, date 27 Februari 2023.



- 5) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 58/77 Periode Maret 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp179.200.000,00,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202303-1039 Reseived From : Noura, date 24 Maret 2023.
- 6) Rekening Giro Nomor rekening 0602225052, Halaman 12/59 Periode April 2023 atas nama PT Importa Jaya Abadi Pergudangan Tanrise Southgate Jl. Nangka Blok A-33 Sruni Gedangan Sidoarjo, terdapat Mutasi setoran tunai pada tanggal 06 April 2023 senilai Rp15.500.000,00,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), berikut satu lembar Bank Receipt Voucher No : BRV101-202304-0742 Reseived From : Sejahtera Bali, date 06 April 2023.

- Dokumen surat dan barang

- 1) 1 (satu) lembar surat pemyataan dari sdr. RATNA ANINDIA WARDANI tanggal 05 Mei 2023.
- 2) Surat Keputusan Direksi No : 05.015/SK-Dir/IJA-DIR/VI/2020, tanggal 01 Juli 2020 tentang pengangkatan karyawan an. RATNA ANINDIA WARDANI sebagai Branch Manager PT Importa Jaya Abadi cabang Surabaya.
- 3) 1 (satu) buah laptop Merk Asus warna abu-abu berikut Charger nya.

Dikembalikan kepada saksi PT Implora Jaya Abadi

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari RABU , tanggal 3 Juli oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetijo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta



dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Izwani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)